

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana Daerah diberi kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut diatas perlu didukung oleh dana yang memadai baik dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Uang Leges ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG UANG LEGES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah ;

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Uang Leges adalah Biaya legalisasi yang dinyatakan dalam bentuk surat berharga berupa materai leges yang ditempelkan pada Surat-surat Izin, Surat Keterangan, Sertifikat Tanah atau Dokumen Lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan dikelompokkan ke dalam jenis Retribusi Daerah ;
- i. Pemungutan Uang Leges adalah semua unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditunjuk / diberi wewenang oleh Kepala Daerah ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
- k. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat ;

BAB II OBJEK PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Semua Surat Izin/Produk Statuter/Surat Berharga dan Dokumen Lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada Perseorangan/Badan Hukum/Swasta/Pemerintah dikenakan Pungutan Uang Leges.
- (2) Perincian yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatas adalah :
 - 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - 2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 3. Surat Izin Gangguan (HO) ;
 - 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - 6. Sertifikat Tanah ;
 - 7. Surat Izin Trayek ;
 - 8. Surat Izin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu ;
 - 9. Surat izan / Rekomendasi Mendirikan Koperasi ;
 - 10. Surat Keterangan Kelahiran (AKte Catatan Sipil) ;
 - 11. Surat Permohonan Pemasangan telepon, Listrik dan Air Minum ;
 - 12. Surat Perjanjian Pemborongan/Pengadaan Barang (Kontrak) ;
 - 13. Surat Perintah Verja (SPK) ;
 - 14. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Toko/Ruko dan Alat-alat Berat milik Pemerintah Daerah ;

15. Surat Keterangan Nikah, Cerai, LAhir dan Kematian bagi Warga Negara Asing (WNA) ;
16. Surat Izan Keramaian/Pertunjukkan/Hajatan dan Dispensasi Pemakaian Jalan Umum ;
17. Akte Jual Beli Tanah dan Bangunan yang dikeluarkan oleh CAmat / PPAT ;
18. Surat Izan Usaha Angkutan Penumpang / Barang ;
19. Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan (Kier) ;
20. Surat Izan Usaha di Bidang Perikanan dan Kelautan ;
21. Surat Izan Usaha di Bidang Pariwisata ;
22. Surat Izan Usaha di Bidang Perkebunan ;
23. Surat Izan Usaha di Bidang Kehutanan ;
24. Surat Izan Usaha di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
25. Surat Izan Usaha di Bidang Peternakan ;
26. Dokumen Lain yang dipersamakan ;

BAB III TARIF PUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah maka perla ditetapkan tarif Uang Leges.
- (2) Besarnya Uang Leges hádala Rp. 6.000,-

BAB IV TEMPAT PEMUNGUTAN UANG LEGES DAN PENGUMPULANNYA

Pasal 4

- (1) Semua Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat ditetapkan selaku Pemungut Uang Leges.
- (2) Hasil Pngutan Uang Leges dari Unit Kerja disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Badan Pendapatan Daerah, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap bulan masing-masing Unit Kerja melaporkan realisasi penggunaan/pemakaian Leges kepada Bupati Cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan tembusanya kepada Badan Pengawas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas Pelaksana Pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata – nyata merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan semua ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Darah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 25 Juni 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun : 2002 Nomor : 19 Seri : C